

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR : 2/HK.01.01/K.KS-10/02/2025

**TENTANG
PERUBAHAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK
TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 152 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. bahwa tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 - 2. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 4. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
 - 5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.1.500100/2024 Revsi Ke-2 tanggal 27 Februari 2024;
 - 6. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - 7. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - 8. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resor Tanah Laut Nomor : Sprin/951/XI/HUK.6.6./2024, tertanggal 01 November 2024;
 - 9. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut Nomor : PRIN-76/O.3.18/Cp.2/02/2025, tertanggal 06 Februari 2025;
 - 10. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-1111/MK.02/2024, tanggal 1 Desember 2024 Hal. Satuan

- Biaya Masukan Lainnya (SBML) Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan T.A 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR :025/HK.01.01/K.KS-10/06/2024 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024:
- PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu):
- a. Penasihat / Pengarah:
 - 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan;
 - 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan secretariat Sentra Penegakan Hukum terpadu (Gakkumdu)
 - b. Pembina / Penanggungjawab;
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum; dan
 - 2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasihat.

- c. Ketua Koordinator :
 - 1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum;
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 - 4. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (gakkumdu) kepada Pembina.
 - d. Koordinator :
 - 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum; dan
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
 - e. Anggota
 - 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator
 - 2. Melaporkan hasil penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum kepada Koordinator.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penasihat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- KEEMPAT : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut:
- 1. Penasihat : Rp. 1.600.000,- / bulan
 - 2. Pembina : Rp. 1.450.000,- / bulan
 - 3. Koordinator : Rp. 1.200.000,- / bulan
 - 4. Anggota : Rp. 950.000,- / bulan
- KELIMA : Susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan T.A 2025
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tanah Laut
Pada Tanggal 13 Februari 2025

KETUA



GUNAWAN RAHAYU

Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Prov. Kal-Sel di Banjarmasin
2. Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Prov. Kalsel di Banjarmasin
3. Kepala Kepolisian Resor Tanah Laut
4. Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut

Lampiran Surat Keputusan
Nomor :
2/HK.01.01/K.KS-10/02/2025
Tanggal : 13 Februari 2025

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM SENTRA GAKKUMDU	JABATAN
1.	Gunawan Rahayu, S.Sos	Penasihat	Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
2.	AKBP Muhammad Junaeddy Johnny, S.I.K	Penasihat	Kepala Kepolisian Resor Tanah Laut
3.	Munandar, S.H, M.H	Penasihat	Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut
4.	Rusmansyah, S.Pd	Pembina	Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
5.	IPTU Satria Madangkara Syarifuddin, S.Tr., S.I.K, M.H	Pembina	Kepala Satuan Resor Kriminal Kepolisian Resor Tanah Laut
6.	Adhitya Yuana, S.H	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut
7.	Zainal Abidin, S.P	Koordinator	Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
8.	IPTU Satria Madangkara Syarifuddin, S.Tr., S.I.K, M.H	Koordinator	Kepala Satuan Resor Kriminal Kepolisian Resor Tanah Laut
9.	Adhitya Yuana, S.H	Koordinator	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut
10.	Bagus Bhayu Anggoro, S.E	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
11.	Hermawati, S.H.I	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
12.	Anisa Islamiah, S.H	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
13.	Yesi Nur Maulida, S.H	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
14.	Candra Ariani, S.Kom	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut

15.	Nurul Jannah, S.H	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
16.	Esvi Alvianoor	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
17.	AIPTU. Akhmad Roddy, S.H	Anggota	KBO Sat Reskrim Polres Tanah Laut
18.	IPTU. Sulaimi, S.H	Anggota	Banit Reskrim Polres Tanah Laut
19.	IPDA. M. Fahmi Sanusi, S.Tr.K	Anggota	Kanit Tipidter Polres Tanah Laut
20.	BRIPKA Hendra Kartawinata, S.E	Anggota	Banit Reskrim Polres Tanah Laut
21.	BRIPKA. Andri Winanda, S.H	Anggota	Banit Reskrim Polres Tanah Laut
22.	BRIPKA. Andi Noralim, S.H	Anggota	Banit Reskrim Polres Tanah Laut
23.	Galih Wicaksana, S.H, M.H	Anggota	Kepala Sub Bagian Pembinaan Pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut
24.	Rendy Aditya Putra Wardhana, S.H, M.H	Anggota	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut
25.	Eka Dahliana, S.H	Anggota	Kepala Subseksi Pra Penuntutan Pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut

Ditetapkan di Tanah Laut
Pada Tanggal 13 Februari 2025

KETUA,



GUNAWAN RAHAYU